



PUTUSAN

Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Saniman Alias Kumis Bin Alm Rusmin;**
2. Tempat Lahir di : Binjai (Sumtara Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 21 Januari 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 002 RW. 001 Desa Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kesatu Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., DKK dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Rhl;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANIMAN Als KUMIS Bin (Alm) RUSMIN** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " *secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANIMAN Als KUMIS Bin (Alm) RUSMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SANIMAN Als KUMIS Bin (Alm) RUSMIN** pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, di Jln. Sungai Tapah Dusun I Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 12.00 Wib saksi DEDI NOFENDRA, saksi ASENS dan saksi STANLY SAFIY SIRINGO-RINGO (*masing-masing anggota Reskoba Rokan Hilir*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa dan saksi JULIANDI Als JUL (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap mencari tau keberadaan terdakwa dan saksi JULIANDI Als JUL kemudian sekira jam 13.30 Wib para saksi penangkap melihat saksi JULIANDI Als JUL bersama-sama dengan terdakwa di Jln. Sungai Tapah Dusun I Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir lalu para saksi penangkap menghampiri terdakwa dan saksi JULIANDI Als JUL kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap saksi JULIANDI Als JUL ditemukan berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah selanjutnya saksi JULIANDI Als JUL di lakukan interogasi terkait 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapat dari siapa lalu saksi JULIANDI Als JUL menjawab bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut baru di dapat dari terdakwa dengan cara membeli kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan di temukan berupa uang sejumlah Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital, lembaran plastik bening selanjutnya terdakwa dan saksi JULIANDI Als JUL beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 114/10278/202020 pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Dumai, REZA SYAPUTRA, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik atas nama terdakwa **JULIANDI Als JUL Bin SARIP, Dkk** yaitu 2 (Dua) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,61 gram dan **berat bersih 1,72 gram.**

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0331/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama **JULIANDI Als JUL Bin SARIP, Dkk** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I** Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **SANIMAN Als KUMIS Bin (Alm) RUSMIN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SANIMAN Als KUMIS Bin (Alm) RUSMIN** pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, di Jln. Sungai Tapah Dusun I Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anantara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 12.00 Wib saksi DEDI NOFENDRA, saksi ASENG dan saksi STANLY SAFIY SIRINGO-RINGO (*masing-masing anggota Reskoba Rokan Hilir*) mendapat informasi dari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN RhI



masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa dan saksi JULIANDI Als JUL (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap mencari tau keberadaan terdakwa dan saksi JULIANDI Als JUL kemudian sekira jam 13.30 Wib para saksi penangkap melihat saksi JULIANDI Als JUL bersama-sama dengan terdakwa di Jln. Sungai Tapah Dusun I Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir lalu para saksi penangkap menghampiri terdakwa dan saksi JULIANDI Als JUL kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap saksi JULIANDI Als JUL ditemukan berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah selanjutnya saksi JULIANDI Als JUL di lakukan interogasi terkait 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapat dari siapa lalu saksi JULIANDI Als JUL menjawab bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut baru di dapat dari terdakwa kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan dan di temukan berupa uang sejumlah Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital, lembaran plastik bening selanjutnya terdakwa dan saksi JULIANDI Als JUL beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 114/10278/202020 pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, REZA SYAPUTRA, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik atas nama terdakwa **JULIANDI Als JUL Bin SARIP, Dkk** yaitu 2 (Dua) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,61 gram dan **berat bersih 1,72 gram.**

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0331/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama **JULIANDI Als JUL Bin SARIP, Dkk**



adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I** Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **SANIMAN Als KUMIS Bin (Alm) RUSMIN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **SANIMAN Als KUMIS Bin (Alm) RUSMIN** pada hari yang sudah tidak dapat di ingat lagi namun pada bulan Mei tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di RT. 002 RW. 001 Desa Kasang Bangsawan Muda Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bawah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabus dengan cara pertama mempersiapkan alat-alatnya berupa bong, pepet dan kaca pirex serta mancis lalu setelah dibentuk kemudian terdakwa mengisap secara berulang-ulang sampai shabu-shabu yang berada didalam kaca pirex tersebut habis

Bahwa akibat setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan segar dan pikiran terdakwa tenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 114/10278/202020 pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, REZA SYAPUTRA, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik atas nama terdakwa **JULIANDI Als JUL Bin SARIP, Dkk** yaitu 2 (Dua) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,61 gram dan **berat bersih 1,72 gram**.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0331/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Rhl



apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama **JULIANDI Als JUL Bin SARIP, Dkk** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I** Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0331/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL yang dianalisis milik terdakwa atas nama **SANIMAN Als KUMIS Bin (Alm) RUSMIN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I** Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **SANIMAN Als KUMIS Bin (Alm) RUSMIN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Nofendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 13.30 Wib bertempat Jln. Sungai Tapah Dusun I Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Juliandi dan Saniman (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 12.00 Wib Saksi, ASENK dan STANLY SAFIY SIRINGO-RINGO (*masing-masing anggota Reskoba Rokan Hilir*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Juliandi dan Saniman sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Rhl



- Bahwa atas perintah Pimpinan, Kami pun melakukan penyelidikan kemudian Saksi dan rekan-rekan mencari tahu keberadaan Juliandi dan Saniman dan sekira jam 13.30 Wib Saksi dan rekan-rekan melihat Juliandi dan Saniman di Jln. Sungai Tapah Dusun I Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir lalu. Kemudian Juliandi dan Saniman Kami tangkap;
- Bahwa dari penggeledahan Juliandi ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanannya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah;
- Bahwa dari penggeledahan Saniman ditemukan uang sejumlah Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital, lembaran plastik bening;
- Bahwa Juliandi dan Saniman tidak ada ijin dari pejabat berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Aseng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 13.30 Wib bertempat Jln. Sungai Tapah Dusun I Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Juliandi dan Saniman (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 12.00 Wib Saksi, Dedi Nofendra dan STANLY SAFIY SIRINGO-RINGO (*masing-masing anggota Reskoba Rokan Hilir*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Juliandi dan Saniman sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa atas perintah Pimpinan, Kami pun melakukan penyelidikan kemudian Saksi dan rekan-rekan mencari tau keberadaan Juliandi dan Saniman dan sekira jam 13.30 Wib Saksi dan rekan-rekan melihat Juliandi dan Saniman di Jln. Sungai Tapah Dusun I Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir lalu. Kemudian Juliandi dan Saniman Kami tangkap;
- Bahwa dari penggeledahan Juliandi ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanannya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah;



- Bahwa dari penggeledahan Saniman ditemukan uang sejumlah Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital, lembaran plastik bening;

- Bahwa Juliandi dan Saniman tidak ada ijin dari pejabat berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Juliandi Alias Jul Bin Sarip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 13.30 Wib bertempat Jln. Sungai Tapah Dusun I Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Saniman dan Saksi (dituntut dalam berkas terpisah);

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saniman adalah Dedi Nofendra, Aseng dan Stanly Safiy Siringo-Ringo (*masing-masing anggota Reskoba Rokan Hilir*);

- Bahwa dari penggeledahan Saksi ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanannya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah;

- Bahwa dari penggeledahan Saniman ditemukan uang sejumlah Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital, lembaran plastik bening;

- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari bulan Mei 2020 bertempat di RT. 002 RW. 001 Desa Kasang Bangsawan Muda Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabus dengan cara pertama mempersiapkan alat berupa bong, pepet dan kaca pirex serta mancis lalu setelah dibentuk kemudian saksi mengisap secara berulang-ulang sampai shabu-shabu yang berada didalam kaca pirex tersebut habis;

- Bahwa setelah Saksi menggunakan shabu-shabu yang Saksi rasakan badan terasa segar dan pikiran Saksi tenang;

- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pejabat berwenang tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 13.30 Wib bertempat Jln. Sungai Tapah Dusun I Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Juliandi (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Juliandi adalah Dedi Nofendra, Aseng dan Stanly Safiy Siringo-Ringo (*masing-masing anggota Reskoba Rokan Hilir*);
- Bahwa dari penggeledahan Juliandi ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanannya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah;
- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital, lembaran plastik bening;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari bulan Mei 2020 bertempat di RT. 002 RW. 001 Desa Kasang Bangsawan Muda Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama mempersiapkan alat berupa bong, pepet dan kaca pirex serta mancis lalu setelah dibentuk kemudian Terdakwa mengisap secara berulang-ulang sampai shabu-shabu yang berada didalam kaca pirex tersebut habis;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan shabu-shabu yang Terdakwa rasakan badan terasa segar dan pikiran Terdakwa tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/10278/2020 tanggal 6 Juni 2020, Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0331/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Juliandi Alias Jul Bin Sarip (Alm) dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Saniman Alias Pak Kumis Bin Rusmin (Alm) adalah benar ketiga barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Lembaran plastik bening;
- Uang sejumlah Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Juliandi dan Saniman (dituntut dalam berkas terpisah) ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota polisi dari Polres Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 13.30 Wib bertempat Jalan Sungai Tapah Dusun I Kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir, karena terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Juliandi dan Saniman sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari penangkapan Juliandi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanannya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah;
- Bahwa dari penangkapan Saniman ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah),

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Rhl



1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital, lembaran plastik bening;

- Bahwa Juliandi dan Saniman memperoleh shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi, dan mereka menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari bulan Mei 2020 bertempat di RT. 002 RW. 001 Desa Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan cara pertama mempersiapkan alat berupa bong, pepet dan kaca pirex serta mancis lalu setelah dibentuk kemudian Juliandi dan Saniman mengisap secara berulang-ulang sampai shabu-shabu yang berada didalam kaca pirex tersebut habis;
- Bahwa setelah menggunakan shabu-shabu yang Juliandi dan Saniman rasakan adalah badan terasa segar dan pikiran tenang;
- Bahwa Juliandi dan Saniman tidak ada ijin dari pejabat berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disebut UU Narkotika) yang dimaksud Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan menggunakan narkotika yang dilakukan secara melawan hukum, maka Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 7 UU Narkotika yang mensyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 UU Narkotika memberi batasan pula bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkoba yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkoba dikualifisir sebagai perbuatan menggunakan narkoba secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan batasan diatas dengan fakta hukum bahwa Juliandi dan Saniman (dituntut dalam berkas terpisah) ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota polisi dari Polres Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 13.30 Wib bertempat Jalan Sungai Tapah Dusun I Kecamatan Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir, karena terkait penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Juliandi dan Saniman sering melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Juliandi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanannya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Saniman ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital, lembaran plastik bening;

Menimbang, bahwa Juliandi dan Saniman memperoleh shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi, dan mereka menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu pada hari bulan Mei 2020 bertempat di RT. 002 RW. 001 Desa Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan cara pertama mempersiapkan alat berupa bong, pepet dan kaca pirex serta mancis lalu setelah dibentuk kemudian Juliandi dan Saniman mengisap secara berulang-ulang sampai shabu-shabu yang berada didalam kaca pirex tersebut habis;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan shabu-shabu yang Juliandi dan Saniman rasakan adalah badan terasa segar dan pikiran tenang;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dikuatkan dengan Berita Acara Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0331/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,72 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Juliandi Alias Jul Bin Sarip (Alm) dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Saniman Alias Pak Kumis Bin Rusmin (Alm) adalah benar ketiga barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu, oleh karena itu unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ada terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie / general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital dan lembaran plastik bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah dan uang sejumlah Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Saniman Alias Kumis Bin Alm Rusmin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Lembaran plastik bening;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah;
- Uang sejumlah Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin tanggal 14 Desember 2020** oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis dan 17 Desember 2020** oleh **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Erif Erlangga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Siti Fatimah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Marulitua J. Sitanggang, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Hakim Ketua,

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Siti Fatimah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)